

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Konsep negara hukum memaksa masyarakat untuk selalu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan pedoman, aturan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya serta diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Republik Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan Negara Kesatuan sebagai Negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yakni UUD NRI 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat dengan demikian negara Indonesia adalah Negara konstitusi berdasarkan demokrasi dan berbentuk republik kesatuan. Dalam prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>.

Demokrasi kini telah dipandang sebagai cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh setiap negara yang mengklaim dan menyebut dirinya modern, setiap negara berusaha menyakinkan masyarakat dunia bahwa pemerintahan negara tersebut menganut sistem politik demokrasi, atau sekurang-kurangnya seperti itu yang terkait adanya pemilihan calon tunggal melalui kontestasi terutama pada bagian ketentuan sengketa hasil pemilu. Kondisi ini semakin rumit dengan syarat prosentase selisih suara yang diatur dalam UUPilkada terkait dengan sengketa hasil pemilu dimana dalam jumlah penduduk di wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Gugatan sengketa hasil pilkada dengan calon tunggal, dengan adanya sistem referendum antara suara setuju tidak setuju

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi, Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 97

terhadap calon tunggal kepala daerah dan masih ada yang kukuh untuk memberi legal standing terhadap rakyat pemilih yang setuju dalam sengketa pemilukada.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul: **KAJIANYURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA DENGAN CALON TUNGGAL.**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilukada dengan calon tunggal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penyelesaian sengketa hasil pemilukada dengan calon tunggal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis dapat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang – undangan saat ini saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang undangan tersebut dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini adalah beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang undangan (*statutea approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melaksanakan semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>2</sup>. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan itu dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan penerapan sengketa hasil pemilu pada dengan calon tunggal tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

### **1.5.2 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif secara umum bersandar pada data sekunder, sehingga metode pengumpulan dan sebagian besar dilakukan dengan cara studi pustaka. Type penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang literatur literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil dari observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian benda.

Data sekunder adalah sumber dari penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung dari buku catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Budiman Arief, 1997, **Teori Negara Kekuasaan Demokrasi dan Pembaharuan Politik**, Jakarta : Gramedia hlm, 76

<sup>3</sup> Albateh Philip G, 1988, **Politik dan Mahasiswa**, Jakarta : PT Gramedia, hlm 22

Disamping itu data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang undangan, jurnal– jurnal hukum yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengacu pada data primer sekunder, tersier yang terdiri dari:

#### **1.5.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain UUD 1945, Undang – Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang undang nomor 16 tentang peraturan pemerintah.. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilukada, dan Undang–undang Nomor 16 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa literatur – literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah, laporan penelitian artikel surat kabar dan lain sebagainya.

#### **1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnyakamus (hukum), internet media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang baik serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat dan membaca setiap dokumen<sup>4</sup>. Dokumen mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilukada dengan calon tunggal. Disamping itu juga

---

<sup>4</sup> B.Hestu Cipto Handoyo , 2009, **Hukum Tata Negara Indonesia** ,Cetakan Pertama Yogyakarta Universitas Atma Jaya ,hlm 39

penelitian dilakukan melalui meneliti buku buku literatur untuk mendapatkan landasan teori pendapat para ahli<sup>5</sup>.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif sehubungan dengan hal itu maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secara umum sehingga gambaran yang diperoleh dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif Moleong(2007:4). Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah “.....upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas Perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan Sistematis. Menurut Peter Mahmud langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal –hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>5</sup> Mahadi ,1986, **Sumber –sumber Hukum** , Jakarta ,Soeroengan , hlm 7

